

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik. Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Istilah kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang, atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab dalam melayani kepentingan umum.

Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan dalam Harbani Pasolong (2014:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Kemudian publik dalam Inu Kencana Syafiie (1999:17-18) pengertian publik itu sendiri berasal dari bahasa Inggris (*public*) yang berarti umum, masyarakat atau negara. Maksudnya adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kebijakan publik itu sendiri menurut Wiliam N. Dunn dalam Harbani Pasolong (2014:39) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan kemandirian, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

## 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Anwar dan Adang (2013:260), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk di punyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain.

Dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat biasanya sekaligus tumbuh pula berbagai nilai dan norma sosial yang baru, dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi

suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah pemilikan nilai-nilai ekonomisnya.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air bersih, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan yang terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh:

1. Persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan.
2. Posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya.
3. Kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi.

Emil Salim dalam Syani (2002:192) berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasib mereka mesti ada campur tangan dan penyertaan aktif membantu mereka keluar dari bawah garis kemiskinan tanpa bantuan pemerintah, maka mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional bagaimana tidak demikian, betapa banyak rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan itu belum lagi mau meningkatkan pendapatan, baru akan mulai saja sudah tersandung dengan harga yang lebih cepat melambung tinggi.

Secara garis besar kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial, dan kemiskinan politik. Ketiga dimensi kemiskinan ini walaupun secara teoritis dapat dibedakan namun dalam kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Kemiskinan secara singkat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dirumuskan sebagai suatu standar hidup yang rendah, yaitu masih adanya kekurangan dibidang materi pada sejumlah golongan orang atau masyarakat.

Batas kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) membatasi yang dikatakan miskin dari segi besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

Menurut Efendi M. Guntur (2009:163) hak – hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman, tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam Edi Suharto (2010:132) kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang menunjukkan kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Ketidak terlibatan dalam kegiatan masyarakat
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan seseorang (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal yang terpencil).

Menurut Efendi M Guntur (2009:2) konsep pemberdayaan Masyarakat lahir sebagai antithesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak kepada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
- 2) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang penguasa pinggiran;
- 3) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, system politik, system hokum, dan ideology yang manipulative untuk memperkuat dan legitimasi;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kooptasi system pengetahuan, system hukum, system politik, dan ideology, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Kemudian Edi Suhartono (2010:59) Pemberdayaan Masyarakat memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas :

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan : kemampuan untuk mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata – pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan dan kesehatan.
- 5) Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nonmaterial. sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya.

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program Bantuan Rumah Layak Huni ini adalah untuk membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program ini adalah keluarga atau rumah tangga yang berpenghasilan rendah.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat Miskin adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan.

Mengikuti William N. Dunn (2003), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).

Sementara menurut Riant Nugroho D, (2001:185) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberikan sumbang pada aplikasi metode-metode analisi kebijakan lainnya.

Jadi, dari beberapa penegrtian evaluasi yang diatas bahwa dengan evaluasi ini dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan.

### 2.4 Organisasi

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi, yang merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, sebagian besar



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan-kegiatan para warganya dilangsungkan dalam organisasi modern, dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

Menurut Waldo (dalam sufian, 2003;13) organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dala suatu sistem administrasi. Lebih jelas lagi organisasi menurut Persons (dalam Sjamsiar, 2006;20) menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu unit sosial (pengelompokan manusia) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Organisasi adalah wadah atau wahana kegiatan orang-orang bekerja sama untuk mencaai tujuan. (Sufian,2003;13) dalam wadah kegiatan ini setiap orang harus jelas tugas wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi berifat statis, karena hanya sekedar melihat pada strukturnya.

Dari beberapa pengertian Organisasi yang dijabarkan diatas Organisasi tersebut dapat dirumuskan sebagai Kolektifitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektifitas tersebut berstruktur, terbatas, dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektifitas-kolektifitas yang lainnya.

## 2.5 Peraturan Walikota No 35 Tahun 2014

Prinsip – prinsip Penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaaan/kelurahan/perkotaan terbangun.
- b. Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparant*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*suistainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan/kelurahan/perkotaan yang mandiri oleh masyarakat.
- e. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap untuk membantu masyarakat tersebut dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui :

- a. Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b. Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- d. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- e. Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- f. Keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

## 2.6 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No 35 tahun 2014 mendefinisikan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) itu sebagai Organisasi yang dapat berasal dari Organisasi / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga bentukan baru Tingkat Kecamatan yang kepengurusannya dibentuk atau

dipilih melalui musyawarah dan mufakat masyarakat secara bersama-sama. Dan kemudian disahkan oleh Camat melalui Surat Keputusan. Susunan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik.

Adapun Kriteria Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah sebagai berikut :

- a) OMS yang dibangun berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu diantara orang-orang yang berkelompok dalam satu satuan wilayah tertentu (kecamatan), dibentuk atas prakarsa warga secara sukarela sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip swakelola, terutama dalam hal membangun kebersamaan, kerjasama dan berdemokrasi;
- b) Dibentuk / ditetapkan dalam musyawarah masyarakat calon penerima manfaat. OMS ini ditetapkan / disahkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani minimal 2/3 peserta atau ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang (Camat);
- c) OMS yang dibentuk bertanggungjawab penuh terhadap fisik dan keuangan hingga proses kegiatan fisik 100% dan masa pemeliharaan;
- d) Minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pembangunan, Bidang Pengawasan serta Bidang Perlengkapan dan Logistik;
- e) OMS merupakan Organisasi Masyarakat Setempat yang bukan merupakan Organisasi yang sedang menangani kegiatan-kegiatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya seperti PNPM Mandiri, SLBM, STBM, Sanimas dan lain-lain baik tingkat Kota maupun Provinsi.

Hubungan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan Rumah Layak Huni (RLH) yaitu OMS sebagai pelaksana langsung dalam proses Program bantuan Rumah Layak Huni tersebut. Untuk menentukan pembangunan yang diperlukan masyarakat bersama OMS akan melakukan pembahasan dan penyusunan pembangunan sehingga pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan langsung soal rencana pembangunan.

Dalam menjalankan program Bantuan Rumah Layak Huni ini OMS akan didampingi secara langsung oleh tenaga pendamping yang sifatnya memberikan masukan serta ikut menyusun program pembangunan yang akan dicanangkan oleh OMS.

Adapun kriteria penerima Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Terbagi atas:

- a. Kriteria Lokasi
  - Berdasarkan hasil survey konsultan, koordinasi berbagai pihak kecamatan serta LPM Kelurahan diperoleh nama-nama yang memperoleh program bantuan Rumah Layak Huni dan perbaikan rumah
  - Proposal-proposal desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk ditindak lanjuti.
- b. Kriteria Calon Penerima

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Memiliki Rumah tidak layak huni
- Untuk perbaikan Rumah, Rumah yang diperbaiki mengalami kerusakan 35% (perbaikan atap, perbaikan plafond, perbaikan dinding dan pintu, perbaikan km/wc dan perbaikan lantai)
- Memiliki tanah sendiri atau tanah hibah
- Kondisi tanah siap bangun
- Diutamakan berusia lanjut
- Status perkawinan (janda,duda dan utuh)
- Tidak memiliki penghasilan tetap, masyarakat berpenghasilan rendah
- Kondisi rumah yang terletak dipinggir sungai dan kondisi tanah terkena abrasi sungai dapat dipindahkan setelah ada persetujuan dari OMS, Lurah dan Pihak Kecamatan

Penentuan dilakukan berdasarkan usulan dari lurah/ RT,RW dan LPM setempat dan hasil survey lapangan dan masyarakat kelurahan/ disertai dengan data-data pendukung sebagai berikut:

1. Surat asli hak atas tanah
  2. Surat keterangan domisili/ KTP/KK
  3. Surat keterangan miskin dari RT/RW diketahui lurah.
- c. Pelaksanaan kontruksi
1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan gambar dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh instansi teknis
  2. Memenuhi standar (kualitas, kuantitas dan waktu)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dikerjakan secara swakelola oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)
- d. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi
  1. Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas
  2. Pengawasan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat
  3. Pelaporan dapat disampaikan keinstansi teknis yaitu Dinas Pemukiman dan cipta karya Kota Pekanbaru
  4. Evaluasi dengan indikator: ketepatan sasaran, manajemen proyek dan partisipasi masyarakat
  5. Pengaduan masyarakat :
    - a) Melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), dengan surat yang disampaikan langsung kepada pihak kecamatan, konsultan pengawas dan instansi teknis.

Setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh masyarakat, maka akan langsung diajukan ke bagian OMS dikecamatan tersebut, serta bagian OMS akan langsung melakukan peninjauan atau survey kelapangan sebelum diajukan ke Dinas Cipta Karya dan pemukiman.

## 2.6 Tugas dan Tanggung Jawab OMS

Tugas dan Tanggung Jawab OMS adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada diKelurahan / Kecamatan;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada diKelurahan/Kecamatan secara Komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif;
3. Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Menyusun rencana Kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan Manajemen Wilayah/Konsultan Pengawas;
5. Mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong;
7. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Konsultan Manajemen Wilayah/Konsultan Pengawas dan diajukan acuan untuk Penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui Penggunaan Anggaran untuk setiap Unit Kegiatan;
8. Mempertanggungjawabkan fisik pekerjaan dilapangan dan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan;
9. Membayar bahan material yang digunakan dan upah tenaga yang bekerja;
10. Membuat Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material



dan upah serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mingguan dan bulanan.

## 2.7 Rumah Layak Huni (RLH)

Rumah layak huni (RLH) adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah layak huni erat kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah permukiman kumuh terdapat gambaran kemiskinan masyarakat.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni apabila :

### A. Kondisi Rumah

- a) Luas lantai perkapita kota < 4 m<sup>2</sup>, desa < 10 m<sup>2</sup>
- b) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
- c) Tidak mempunyai akses mandi, cuci dan kakus
- d) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu atau rumbia
- e) Tidak memiliki cahaya matahari dan ventilasi udara
- f) Tidak memiliki pembagian ruangan
- g) Lantai dari tanah dan rumah lembab
- h) Letak rumah tidak teratur dan berdempetan.

### B. Kondisi Lingkungan

- a) Lingkungan Kumuh dan Becek
- b) Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
- c) Jalan setapak tidak teratur.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Tujuan Program Bantuan Rumah Layak Huni

Untuk melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan pencapaian kinerja yang tinggi adalah mengenai Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kota Pekanbaru. Sehubungan dengan itu ada beberapa uraian tujuan program yang hendak dicapai ialah :

1. Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat dipedesaan / kelurahan dan perkotaan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan
3. Memberikan peluang kerja kepada warga/ masyarakat pedesaan/ kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi
4. Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Bergerak dari suatu kebijakan yang telah dijelaskan diatas, pemerintah juga berkewajiban melayani setiap apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat tahap-tahap pelayanan yang tentunya sudah diprogramkan di Kecamatan se-kota Pekanbaru adalah:

1. Rumah Sederhana Layak Huni dan Perbaikan Kualitas Rumah.
2. Jalan Lingkungan (semenisasi).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator keberhasilan pada Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dan Perbaikan Rumah Kota Pekanbaru yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan Rumah yang layak dihuni bagi masyarakat miskin
2. Telaksananya perbaikan Rumah bagi Masyarakat miskin
3. Terbentuknya lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan
4. Memenuhi 3T yaitu: Tepat waktu, Tepat mutu, dan Tepat sasaran.

Sasaran yang layak mendapatkan program Rumah Sederhana Layak Huni adalah Masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, baik dipedesaan maupun dipertanian yang sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni.

Target yang ingin dicapai oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS),  
Yaitu :

1. Terbangunnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin di pedesaan/ kelurahan/ kecamatan dan infrastruktur pedesaan/ kelurahan/ kecamatan, dengan pola pemberdayaan masyarakat,
2. Terlaksananya perbaikan rumah bagi masyarakat miskin di kelurahan/kecamatan dengan pola pemberdayaan masyarakat,
3. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun,

4. Memenuhi 3T yaitu : Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Tepat Sasaran.

## 2.9 Pandangan Islam terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Islam adalah agama yang sangat sempurna ajarannya, tidak hanya membahas masalah aqidah saja namun lebih dari pada itu yaitu tentang syariah yang didalamnya terdapat ajaran tentang ibadah dan muamalah serta akhlak. Islam menjadi kompas bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan, seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang senantiasa eksis dimana-mana dan kapan saja. Al Qur'an menjelaskan hal ini dalam surat An-Nahl (16); 71, yang artinya :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*

Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Dalam Q.S Al-Jumu'ah (62);10, yang artinya :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*

Rasulullah selalu berdoa agar selalu terhindar dari kelemahan, kemalasan, kezaliman, dan hutang yang akhirnya membawa kepada kemiskinan. Ali bin abi thalib berkata, andaikata ada seekor ular berbisa dan kemiskinan, maka akan saya bunuh ( hapus ) kemiskinan dulu.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Peneliti : JUSTINA NURIATI PURBA, Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dikecamatan Panombeian Panei di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus : tentang Bantuan Pembangunan Negeri/Kelurahan), Masalah : tentang Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan studi tentang Program Bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Negeri/Kelurahan, Hasil Penelitian : pelaksanaan suatu program pembangunan yang di alokasikan ke negeri/negeri dikec. Panombeian penei sejak dari perencanaan yang terbuka dan melibatkan masyarakat telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan hasilnya pun efektif. Manfaat bagi masyarakat yang bernilai besar adalah adanya pemahaman tentang keterlibatan masyarakat tersebut sebagai suatu solusi dari apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi masalah masyarakat.

Peneliti : ABDUR ROHIM, Judul : Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata, Masalah : tentang bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar, Hasil Penelitian : pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini diterapkan dalam bidang atraksi dan akomodasi wisata.

Peneliti : MUHAMMAD MAKSUN, Judul : Analisis Tanggung Jawab Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dalam pengadaan Rumah Layak Huni di Desa Koto Tinggi Kecamatan Ramabah Kabupaten Rokan Hulu, Masalah : adalah rendahnya peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran untuk pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa bidang pengadaan Rumah Layak Huni, kurangnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dana bantuan Desa untuk pengadaan Rumah Layak Huni tersebut yang berakibat terlambatnya proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan, belum maksimalnya pemanfaatan dana bantuan pembangunan desa untuk kepentingan pengadaan

Rumah Layak Huni di desa akibatnya perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat direalisasikan dengan optimal.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, Belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni ini . Hal ini bisa kita lihat dari ada rumah yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan namun kenyataannya tidak mendapatkan bantuan. Belum meratanya penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kecamatan Bukit Raya. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Padahal kalau dilihat dari segi tingkat kerusakan tempat tinggal telah layak untuk mendapatkan bantuan karna bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu.

### 2.11 Defenisi Konsep

1. evaluasi adalah evaluasi untuk dapat mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaan kegiatan.

Jadi, Evaluasi yang penulis maksud yaitu Evaluasi yang terkait dengan Program Pemerintah, mengevaluasi apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan Indikator keberhasilan.

2. pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Strate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

**3. Perspektif terhadap dampak**

Yaitu penilaian masyarakat terhadap dampak nyata pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni yang dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan program, yang kemudian menimbulkan upaya-upaya untuk mempertahankan atau mendukung, bahkan merubah serta merevisi kebijakan program Rumah tidak layak huni.

**2.12 Kerangka Pemikiran**


Dari studi kepustakaan yang telah dibuat diatas maka selanjutnya disini penulis tarik kerangka pikiran dari penelitian ini yaitu:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.2 : Kerangka pikiran mengenai Evaluasi Program OMS**



Sumber: Perwako Pekanbaru No 35 tahun 2014

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mencoba untuk mendeskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dalam pikiran sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti.

### 2.13 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Oleh Walikota Pekanbaru Melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS). (Peraturan Walikota Pekanbaru No 35 tahun 2014)	Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat ( <i>Acceptable</i> )	a. Musyawarah dengan masyarakat b. Dukungan dari masyarakat
	Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka ( <i>transparan</i> )	a. Penyelenggaraan terbuka b. Diketahui unsur masyarakat
	Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan ( <i>accountable</i> )	a. Ketepatan sasaran b. Ketepatan waktu c. Ketepatan pembiayaan d. Ketepatan mutu pekerjaan
	Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan ( <i>suistainable</i> )	a. Pemanfaatan b. Pemeliharaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.